



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

Nama Pemohon, lahir di Pekanbaru, 26 Maret 1983, umur 37 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Predy Nainggolan, S.H. dan Joni Irawan, S.H., advokat dari kantor Advokat/ Penasehat Hukum Predy Nainggolan, S.H. dan Rekan, yang beralamat di Jalan Teropong Ujung-Perum Griya Radisyah, Blok C. 16/17 Kubang Raya, Siak Hulu, Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 69/SK/2021/PA Sak tanggal 12 Maret 2021, dengan alamat elektronik irawanjoni1177@gmail.com. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi serta bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 25/Pdt.P/2021/PA

Hlm. 1 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sak, tanggal 12 Maret 2021, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 1981, telah menikah kedua orang tua Pemohon yang bernama almarhum Nama Ayah Pemohon dengan almarhumah Nama Ibu Pemohon di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 544/12/XII/81, tertanggal 10 Februari 1982;
2. Bahwa dari pernikahan kedua orang tua Pemohon tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon yang bernama Nama Pemohon (laki-laki), lahir tanggal 26 Maret 1983;
3. Bahwa orang tua laki-laki Pemohon yang bernama Nama Ayah Pemohon meninggal dunia 12 Juli 2014 di rumah kediamannya karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 018/2014 tertanggal 16 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau sedangkan Ibu Pemohon yang bernama Nama Ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2018 di rumah kediamannya karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1408-KM-110332020-0009 tertanggal 11 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
4. Bahwa selama hidup kedua orang tua Pemohon yang bernama Nama Ayah Pemohon dan Nama Ibu Pemohon tetap beragama Islam, dan kedua orang tua Pemohon tidak memiliki pasangan lain semasa hidup;
5. Bahwa almarhum Nama Ayah Pemohon dan almarhumah Nama Ibu Pemohon tidak lagi memiliki orang tua yang masih hidup;
6. Bahwa Almarhum Nama Ayah Pemohon dan almarhumah Nama Ibu Pemohon meninggal dunia, beliau meninggalkan ahli waris yang bernama Nama Pemohon;
7. Bahwa Penetapan Ahli Waris tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon sebagai syarat untuk kepengurusan surat menyurat terkait dengan almarhum Nama Ayah Pemohon dan almarhumah Nama Ibu Pemohon dan juga sebagai pegangan bagi Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

Hlm. 2 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura c.q. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili permohonan ini, dan kemudian menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan almarhum **Nama Ayah Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2014 di Empang Baru, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dikarenakan sakit dan almarhumah **Nama Ibu Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2018 di Empang Baru, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dikarenakan Sakit.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Nama Ayah Pemohon dan almarhumah Nama Ibu Pemohon adalah Pemohon yang bernama Nama Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Pemohon hadir di depan sidang;

Bahwa, dalam perkara *a quo* Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Predy Nainggolan, S.H. dan Joni Irawan, S.H., Advokat pada kantor Advokat/ Penasehat Hukum Predy Nainggolan, S.H. dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 69/SK/2021/PA Sak tanggal 12 Maret 2021;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 25/Pdt.P/2021/PA

Hlm. 3 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sak, tanggal 12 Maret 2021 tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon yang didampingi kuasa hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nama Pemohon Nomor 1408112603830003 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 05 Agustus 2012, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nama Ayah Pemohon dan Nama Ibu Pemohon Nomor 544/12/XII/81 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau tanggal 10 Februari 1982, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nama Ayah Pemohon Nomor 018/2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan Dan Pencacatan Sipil, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 16 Juli 2014, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nama Ibu Pemohon Nomor 1408-KM-11032020-0009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan Dan Pencacatan Sipil, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 11 Maret 2020, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nama Pemohon Nomor 41/D/2001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 29 Maret 2001, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5;

Hlm. 4 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ranji Keluarga atas nama Nama Pemohon, yang diketahui oleh Ketua RT 03, Ketua RW 01, Kepala Dusun Sidomulyo dan Kepala Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.6;

Bahwa di samping itu Pemohon yang didampingi kuasa hukumnya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Nama Saksi 1**, umur 59 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon (adik kandung ayah Pemohon);
- Bahwa semasa hidupnya Nama Ayah Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nama Ibu Pemohon;
- Bahwa Nama Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada 12 Juli 2014 di Empang Baru, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, karena Sakit dan Nama Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada 18 Juli 2018 di Empang Baru, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, Provinsi Riau karena Sakit;
- Bahwa ketika Nama Ayah Pemohon dan Nama Ibu Pemohon meninggal dunia, saksi hadir dalam proses pengurusan jenazah almarhum;
- Bahwa semasa hidupnya Nama Ayah Pemohon dan Nama Ibu Pemohon beragama islam dan ketika meninggal dunia diurus secara agama islam;
- Bahwa ayah dari Nama Ayah Pemohon yang bernama Nama Kakek Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu dan ibu dari Nama Ayah Pemohon yang bernama Nama Nenek Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa ayah dari Nama Ibu Pemohon yang bernama Nama Kakek Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Pewaris dan ibu dari Nama Ibu Pemohon yang bernama Nama Nenek Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Pewaris;
- Bahwa ketika meninggal dunia Nama Ayah Pemohon dan Nama Ibu Pemohon meninggalkan 1 (satu) orang anak;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain anak tersebut Pewaris tidak meninggalkan ahli waris lainnya;
 - Bahwa ahli waris Pewaris beragama islam;
 - Bahwa ahli waris tidak pernah melakukan tindak pidana yang dapat menghalangi mereka untuk menerima warisan dari Pewaris;
 - Bahwa dalam permohonan Penetapan Ahli Waris ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.
2. **Nama Saksi 2**, umur 67 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa semasa hidupnya Nama Ayah Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nama Ibu Pemohon;
 - Bahwa Nama Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada 12 Juli 2014 di Empang Baru, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, karena Sakit dan Nama Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada 18 Juli 2018 di Empang Baru, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, Provinsi Riau karena Sakit;
 - Bahwa ketika Nama Ayah Pemohon dan Nama Ibu Pemohon meninggal dunia, saksi hadir dalam proses pengurusan jenazah almarhum;
 - Bahwa semasa hidupnya Nama Ayah Pemohon dan Nama Ibu Pemohon beragama islam dan ketika meninggal dunia diurus secara agama islam;
 - Bahwa ayah dari Nama Ayah Pemohon yang bernama Nama Kakek Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Pewaris dan ibu dari Nama Ayah Pemohon yang bernama Nama Nenek Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Pewaris;
 - Bahwa ayah dari Nama Ibu Pemohon yang bernama Nama Kakek Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Pewaris dan ibu dari Nama Ibu Pemohon yang bernama Nama Nenek Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Pewaris;
 - Bahwa ketika meninggal dunia Nama Ayah Pemohon dan Nama Ibu Pemohon meninggalkan 1 (satu) orang anak;

Hlm. 6 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain anak tersebut Pewaris tidak meninggalkan ahli waris lainnya;
- Bahwa ahli waris Pewaris beragama islam;
- Bahwa ahli waris tidak pernah melakukan tindak pidana yang dapat menghalangi mereka untuk menerima warisan dari Pewaris;
- Bahwa dalam permohonan Penetapan Ahli Waris ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan Pemohon tidak mengajukan keterangan dan bukti lain lagi di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya tersebut dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Predy Nainggolan, S.H. dan Joni Irawan, S.H. Advokat pada Kantor Advokat/ Penasehat Hukum Predy Nainggolan, S.H. dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2021, yang telah terdaftar di

Hlm. 7 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 69/SK/2021/PA Sak tanggal 12 Maret 2021, selanjutnya berdasarkan pemeriksaan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan kelengkapan administrasi penerima kuasa dalam hal ini sebagai advokat/ kuasa hukum, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terpenuhi ketentuan hukum formil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus *juncto* Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *junctis* Pasal 3 ayat (2) huruf (a) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai beserta penjelasannya. Dan Kartu Identitas Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 147 angka 1 R.Bg., *juncto* Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 tentang Penyempahan Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris adalah ayah Pemohon Nama Ayah Pemohon) yang meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2014 dan Ibu Pemohon Nama Ibu Pemohon yang meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2018, meninggalkan seorang anak yang bernama Nama Pemohon (Pemohon), Pemohon

Hlm. 8 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud akan mengurus semua pengurusan tirkah/ harta peninggalan atas nama Pewaris, serta untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu dalam petitum permohonannya, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Pemohon adalah ketentuan Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris" *juncto* Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/ mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, kepada Pemohon dibebani wajib bukti, maka kepada Pemohon dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon yang didampingi kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6 serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.1, sampai P.5 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup/ telah di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3

Hlm. 9 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata), dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materiil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.6 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan bukti surat non akta, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah di tanda tangani diatas meterai, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan (*begin van gewijsde*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon yang didampingi kuasa hukumnya di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi persyaratan materiil karena keterangan keduanya relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308 – 309 R.Bg., karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, membuktikan tentang identitas Pemohon dan sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Hlm. 10 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 membuktikan bahwa secara wilayah administratif Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, sehingga secara Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nama Ayah Pemohon dan Nama Ibu Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti Nama Ayah Pemohon dengan Nama Ibu Pemohon terikat oleh hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nama Ayah Pemohon sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 membuktikan bahwa Nama Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2014;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nama Ibu Pemohon sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 membuktikan bahwa Nama Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *juncto* Pasal 99 dan Pasal 103 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan bukti P.6 berupa Fotokopi Ranji Keluarga

Hlm. 11 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pemohon harus dinyatakan telah terbukti Nama Ayah Pemohon dan Nama Ibu Pemohon dengan Pemohon terikat oleh hubungan orang tua dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon, diperoleh beberapa fakta hukum yang pada pokoknya adalah Nama Ayah Pemohon meninggal pada tanggal 12 Juli 2014, dan Nama Ibu Pemohon meninggal pada tanggal 18 Juli 2018 meninggalkan ahli waris seorang anak yang bernama Nama Pemohon (Pemohon), Pewaris dan ahli waris beragama islam dan tidak ada halangan secara syar'i dan hukum untuk saling mewarisi, Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk pengurusan tirkah/ harta peninggalan atas nama Nama Ayah Pemohon dan Nama Ibu Pemohon serta untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim mengkonstatirnya dan telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Nama Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2014 karena sakit dan Nama Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada 18 Juli 2018 karena Sakit;
2. Bahwa orang tua Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris;
3. Bahwa ketika meninggal dunia, Pewaris meninggalkan seorang anak yang bernama Nama Pemohon (Pemohon);
4. Bahwa antara Pewaris dengan Pemohon (ahli warisnya) tidak ada penghalang untuk saling mewarisi;
5. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk pengurusan tirkah/ harta peninggalan atas nama Pewaris serta untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya bahwa Nama Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2014 dan Nama Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2018, karenanya Majelis Hakim berpendapat sebelum

Hlm. 12 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan ahli waris terlebih dahulu harus ditetapkan bahwa Nama Ayah Pemohon dan Nama Ibu Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa masalah nasab (keturunan) ahli waris, di samping telah diperkuat dengan bukti-bukti tertulis dan juga telah diperkuat dengan keterangan saksi, sehingga telah sesuai dengan kaidah hukum dalam Kitab Bughyah Al-Mustarsyidin halaman 155 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

Artinya: Adanya hubungan nasab (keturunan) tidak dianggap sah kecuali jika dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu minimal dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah Fiqh dalam Kitab Taisir al Ma'sur Fi'ilm al Faraidh, halaman 4 yang berbunyi:

إذا اجتمع جميع الذكور والأنثى فالذين يرثون منهم خمسة وهم الأب والأم والأبن والبنت والزوجة

Artinya: "Apabila seluruh ahli waris berkumpul (dalam suatu pewarisan), maka yang berhak menerima harta warisan ada lima orang, yaitu ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau isteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ahli waris dari Nama Ayah Pemohon dan Nama Ibu Pemohon terdiri dari seorang anak yang bernama Nama Pemohon (Pemohon), hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (c), Pasal 174 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari Nama Ayah Pemohon dan Nama Ibu Pemohon adalah seorang anak yang bernama Nama Pemohon (Pemohon) tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk keperluan pengurusan tirkah/ harta peninggalan atas nama Pewaris serta untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum lainnya;

Hlm. 13 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ahli waris telah ditetapkan seorang anak yang bernama Nama Pemohon (Pemohon), maka semua ahli waris tersebut dapat mewakili untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan juga perkara ini berkategori *voluntair* serta murni merupakan kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan almarhum **Nama Ayah Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2014 karena sakit dan almarhumah **Nama Ibu Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2018 karena sakit.
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Nama Ayah Pemohon dan Nama Ibu Pemohon adalah **Nama Pemohon** sebagai anak Pewaris.
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 05 April 2021 Masehi bertepatan dengan 22 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Deded Bakti Anggara, Lc. dan Susi Endayani, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh Sudarmono, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Hlm. 14 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Deded Bakti Anggara, Lc.

Susi Endayani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Sudarmono, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b. Biaya Pendaftaran Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
c. Biaya Relaas Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,00
d. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp. -
4. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak